

### MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: PENAMBAHAN PENGATURAN PADA KEADAAN DARURAT DAN SIRKULASI PERIODISASI

<sup>1</sup>Desi Fitriyani, <sup>2</sup>Fitra Arsil, <sup>3</sup>Winda Sari, <sup>4</sup>Nurul Insi Syahrudin

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

Correspondent email : [dessfitriani@gmail.com](mailto:dessfitriani@gmail.com)

---

<b>Article History</b>	:	
Submission	:	4 September 2023
Last Revisions	:	7 November 2023
Accepted	:	10 November 2023
Copyedits Approved	:	28 November 2023

---

#### **Abstract**

*This paper departs from the problematic arrangements for the term of office of the president and vice president that have been regulated in Article 7 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The article has not accommodated the regulation of the term of office if the country is in a state of emergency and leaves a question regarding the possibility of re-election of the president and vice president who have been elected previously. The purpose of this research is, first, to provide an analysis of the need to regulate the term of office of the president and vice president when the country is in a state of emergency and second, to analyze the need for changes in the circulation of periodicity and tightening of the norms. The type of research used is normative legal research using conceptual and comparative constitutional approaches. The results of the research show that reformulation of the regulation of the term of office of the president and vice president is needed on 2 (two) matters. First, the provisions regarding the term of office of the president and vice president if the country is in a state of emergency which is also carried out by several countries. The urgency of this arrangement can be seen from the experience of emergencies that have occurred in Indonesia. Secondly, it is necessary to circulate periodization and tighten arrangements regarding the possibility of re-election of the president and/or vice president. For accountability, the re-election of the president and/or vice president should only apply if done consecutively. The tightening is intended to close the space for misinterpretation of the existing provisions that the constitution has opened the opportunity for the president and/or vice president to serve more than 2 (two) periods if the partner is a different person.*

**Keywords:** Regulations; President; Elections; Emergency; Periodic.

---

## A. PENDAHULUAN

Masa jabatan presiden dan wakil presiden serta kemungkinan dipilihnya kembali (*possibility of reelection*) menjadi hal yang harus dibatasi oleh konstitusi secara rigid, demi mewujudkan konstitusionalisme.<sup>1</sup> Sayangnya konstitusi Indonesia yaitu UUD NRI 1945 belum mengatur mengenai masa jabatan presiden dan wakil presiden secara komprehensif. Terdapat 2 (dua) problematika kebutuhan pengaturan secara komprehensif yang perlu diatur menurut penulis. Pertama adalah mengenai kemungkinan terjadinya keadaan darurat seperti pandemi, perang, invasi, terorisme, bencana alam, dan keadaan kedaruratan lainnya. Oleh sebab itu, pengaturan terkait masa jabatan dalam keadaan darurat menjadi penting untuk diatur, demi meniadakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atas kondisi yang ada. Namun, pengaturan yang diperlukan harus dirumuskan dengan hati-hati, sebab sering kali keadaan darurat justru menciptakan kediktatoran.

Persoalan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden tentu akan timbul kembali dengan alasan kedaruratan lainnya, apabila konstitusi tidak mengatur dengan tegas mengenai masa jabatan selama kondisi kedaruratan. Problematika ini bahkan telah terjadi pada tahun 2021 dimana terdapat isu agar masa jabatan presiden dan wakil presiden diperpanjang, sebab pemilu tidak dapat dilaksanakan karena pandemi Covid-19. Untungnya, pada saat itu masa jabatan presiden dan wakil presiden baru akan berakhir di 2024 mendatang. Dengan demikian, isu ini tidak lagi dapat dibenarkan, karena masih adanya kecukupan waktu untuk mempersiapkan pemilu. Selain itu, dalam konstitusi telah Persoalan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden tentu akan timbul kembali dengan alasan kedaruratan lainnya, apabila konstitusi tidak mengatur dengan tegas mengenai masa jabatan selama kondisi kedaruratan. Problematika ini bahkan telah terjadi pada tahun 2021 dimana terdapat isu agar masa jabatan presiden dan wakil presiden diperpanjang, sebab pemilu tidak dapat dilaksanakan karena pandemi Covid-19.<sup>2</sup> Untungnya, pada saat itu masa jabatan presiden dan wakil presiden baru akan berakhir di 2024 mendatang.<sup>3</sup> Dengan demikian, isu ini tidak lagi dapat dibenarkan,

---

<sup>1</sup>Konstitusionalisme adalah paham pembatasan atas kekuasaan negara yang didistribusikan kepada lembaga-  
<sup>2</sup>Rosita Triyas Fitriana dan Winarno Budyatmojo, "Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024", *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 2 (2022): 215.  
<https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i2.224>.

<sup>3</sup>Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, "Presiden Joko Widodo",  
<https://www.presidentri.go.id/president-joko->

karena masih adanya kecukupan waktu untuk mempersiapkan pemilu. Selain itu, dalam konstitusi telah memberikan batasan yang jelas terhadap masa jabatan presiden dan wakil presiden. Namun, bagaimana jika masa jabatan presiden dan wakil presiden yang akan habis kemudian dihadapkan oleh kondisi kedaruratan yang terjadi di Indonesia.

Persoalan kedua dalam pengaturan Pasal 7 UUD NRI 1945 adalah belum menutup peluang adanya kemunculan tafsir-tafsir yang berbeda terkait posibilitas dipilihnya kembali presiden dan/atau wakil presiden. Pasal 7 UUD NRI 1945 mengatur bahwa “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.<sup>4</sup> Penulis merangkum setidaknya ada 3 penafsiran dipilihnya kembali Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui pasal tersebut. Pertama, posibilitas seorang menjadi presiden dan wakil presiden kembali melalui pembatasan masa jabatan dengan pemaknaan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Kedua, posibilitas wakil presiden yang telah menjabat selama 2 periode dapat mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan selanjutnya. Begitu pun sebaliknya, presiden yang telah menjabat selama 2 periode dapat mencalonkan sebagai wakil presiden pada periode berikutnya. Ketiga, posibilitas dipilihnya kembali presiden atau wakil presiden lebih dari 2 periode jika pasangannya berbeda.

Penafsiran akan posibilitas di atas kemudian dibawa oleh Herifuddin Daulay ke MK dengan menguji Pasal 169 huruf n Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Herifuddin Daulay selaku Pemohon merasa pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 7 UUD NRI 1945, sebab membatasi peluang dipilihnya presiden dengan masa jabatan lebih dari 2 periode, asalkan pasangannya berbeda. Tidak sampai di situ, menjelang pemilu 2024 partai berkarya kembali membawa pasal yang sama untuk di uji di MK, agar presiden yang telah menjabat selama 2 periode dapat mencalonkan kembali sebagai wakil presiden.<sup>5</sup>

Posibilitas dipilihnya kembali presiden dan wakil presiden perlu diatur secara ketat dalam konstitusi. Sebab jika tidak demikian, maka cenderung akan

---

widodo/#:~:text=Kali%20ini%2C%20Joko%20Widodo%20didampingi,jabatan%202019%20hingga%202024%20mendatang, diakses pada tanggal 18 Juli 2023.

<sup>4</sup> UUD NRI 1945, Pasal 7.

<sup>5</sup> Susana Rita Kumalasanti, “Sekali Lagi, Partai Berkarya Minta MK Perbolehkan Presiden Dua Periode Jadi Cawapres”, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/24/sekali-lagi-partai-garuda-minta-mk-perbolehkan-presiden-2-periode-jadi-capres>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2023.

disalahgunakan.<sup>6</sup> Sejarah telah mencatat bagaimana Pasal 7 UUD 1945 sebelum amendemen dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan orde baru. Pada saat itu pengaturan yang ada, “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”, tidak membatasi jumlah kemungkinan dapat dipilih kembali. Akibatnya Soeharto berhasil menjadi Presiden selama lebih dari 32 tahun, yang kemudian memperpanjang kesengsaraan rakyat akibat gaya kepemimpinannya yang militeristik dan represif.<sup>7</sup>

Di Amerika Serikat sebelum amendemen konstitusi, pernah menerapkan sistem bebas terhadap kemungkinan dipilihnya presiden dan wakil presiden. Artinya presiden dan wakil presiden yang telah menjabat sebelumnya dapat kembali mencalonkan tidak terbatas berapa kali. Hingga akhirnya sistem bebas tadi direvisi.<sup>8</sup> Namun, pembatasan dipilihnya kembali hanya merupakan kebiasaan ketatanegaraan. Akibatnya Presiden Roosevelt yang tidak mengikuti kebiasaan tersebut menjadi presiden selama 3 kali masa jabatannya, dan tidak dianggap melakukan pelanggaran konstitusi.<sup>9</sup>

Berkaca pada sejarah masa jabatan di Indonesia serta bagaimana praktik dan pengaturannya di AS, memberikan indikasi bahwa pentingnya pembatasan masa jabatan presiden yang harus diatur dengan rigid dan jelas agar tidak disalahgunakan. Melihat kesenjangan pengaturan dalam Pasal 7 UUD NRI 1945, melalui tulisan ini penulis akan memberikan analisis mengenai urgensi pengaturan masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam keadaan darurat, menawarkan sirkulasi<sup>10</sup> periodisasi yang ideal, serta menjawab problematika posibilitas dipilihnya kembali melalui perbandingan 53 konstitusi negara di dunia.

Tulisan ini berbeda dari kebanyakan penelitian sebelumnya yang hanya menganalisis penolakan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 3 periode. Pada tulisan yang berjudul “Gagasan Perpajangan Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dihubungkan dengan UUD Tahun 1945” memberikan penjelasan

---

<sup>6</sup>Tujuan hadirnya konstitusi adalah membatasi kekuasaan negara agar tidak disalahgunakan, Mario Argritama S W Madjid dan Muh. Ilham Akbar, “Tinjauan Prinsip Konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amendemen dan Wacana Perubahannya”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 3 (2022): 152.

<sup>7</sup>Dwi Wahyono Hadi dan Gayung Kasuma, “Propaganda Orde Baru 1966-1980”, *Verleden* 1, no. 1 (2012): 44.

<sup>8</sup>Harun Alrasid, “Masalah Pengisian Jabatan Presiden Sejak Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945 Sampai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 1993”, (Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta, 1993): 80.

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Sirkulasi yang penulis maksud adalah siklus atau pola bagaimana pergantian kepemimpinan atau bagaimana mekanisme dipilihnya kembali Presiden dan Wakil Presiden.

bahwa perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode telah menciderai semangat reformasi dan melanggar HAM. Melalui tulisan ini, penulis memberikan sisi lain dari pengaturan Pasal 7 UUD NRI 1945 yang memperlihatkan adanya kekosongan hukum pengaturan apabila negara berada dalam keadaan darurat. Lalu ada tulisan “Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia”, focus tulisan tersebut adalah mendeskripsikan tujuan dari pembatasan masa jabatan presiden. Tulisan ini tidak hanya berfokus pada pentingnya pembatasan masa jabatan, namun juga memperlihatkan kebutuhan reformulasi dalam pengaturan kemungkinan dipilihnya kembali presiden dan wakil presiden. Dari dapat terpilih kembali sebanyak 1 kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, menjadi hanya dapat dipilih kembali secara berturut-turut. Disertai dengan perbandingan konstitusi di dunia untuk memperkaya analisis dalam tulisan ini.

## **B. METODE PENELITIAN**

Yuridis normatif menjadi metode yang penulis gunakan. Analisis yang digunakan bersumber dari studi kepustakaan. Untuk memberikan analisis yang komprehensif, penulis menggunakan 2 pendekatan. Pertama, pendekatan konseptual. Dalam hal ini penulis akan menggunakan konsep Hukum Tata Negara Darurat dalam membedah konsepsi masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam keadaan tidak normal. Kedua, pendekatan perbandingan konstitusi. Untuk pendekatan ini penulis akan membedah konstitusi 53 negara di dunia. Negara tersebut antara lain adalah Afghanistan, Algeria, Angola's, Argentina, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Bolivia, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burundi, Cape Verde, Chad, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cote D'Ivoires, Cuba, Cyprus, Republic Dominican. Egypt's, El Salvador's, Equatorial, Gabon, Gambia, Jerman, Ghana, Guatemala, Guyana, India, Kenya, Kosovo, Liberia, Malawi, Maldives, Mauritius, Micronesia, Myanmar, Nimbata, Nepal, Nicaragua, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Philippine, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Tanzania, dan United States of America.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Ada 2 (dua) alasan utama pemilihan 53 negara ini. *Pertama*, negara yang penulis pilih merupakan negara dengan bentuk pemerintahan republik. *Kedua*, negara yang dipilih adalah negara yang konstitusinya mengatur terkait presiden dan wakil presiden. Sebab setelah menelusuri ratusan konstitusi yang ada di dunia ternyata tidak semua konstitusi mengatur wakil presiden di dalamnya, penulis tidak memilih negara berdasarkan sistem pemerintahan yang dianut. Sebab baik negara dengan sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer rupanya juga memiliki pengaturan terkait batasan masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, sehingga tidak ada korelasi untuk mengevaluasi negara dengan sistem pemerintahan yang berbeda. Seperti contohnya adalah negara Bulgaria dan China yang menganut sistem pemerintahan parlementer, namun nyatanya mengatur masa jabatan.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Urgensi Pengaturan Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden pada Keadaan Darurat

Konstitusi telah mengatur mengenai batasan masa jabatan presiden dan wakil presiden melalui Pasal 7 UUD NRI 1945. Dimana keberlakuan dari pasal tersebut adalah ketika Indonesia berada dalam keadaan normal. Lantas bagaimana jika Indonesia berada dalam keadaan atau masa yang tidak normal. Tidak normal yang penulis maksud di sini adalah pada masa/keadaan darurat. Seperti yang dikatakan oleh Richard Posner selaku Hakim U.S bahwa “*A constitution that will not bend will break*”,<sup>12</sup> yang pada intinya ingin menyampaikan bahwa situasi-situasi tidak normal dapat saja terjadi, yang menyebabkan perangkat negara tidak dapat berfungsi dengan baik dari sudut tata negara yang ideal.<sup>13</sup> Pada situasi ini, maka diperlukan pengaturan terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden di masa darurat.

Menurut Jimly Asshiddiqie, *state of emergency* adalah keadaan dimana negara berada pada situasi yang mengharuskannya mengambil tindakan dengan metode yang tidak lazim dalam kondisi biasa.<sup>14</sup> Adapun dasar hukum yang dapat dirujuk adalah Pasal 12 UUD NRI 1945 “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.” Norma ini menyerahkan wewenang kepada Presiden untuk memutuskan apakah suatu negara berada dalam kondisi bahaya, yang berujung pada pemberian kekuasaan bagi presiden untuk secara konstitusional menyimpang dari ketentuan yang telah diatur.<sup>15</sup>

Melacak *original intent* dari pasal ini, didapatkan bahwa pertama kali soal kedaruratan diatur dalam RUU Pasal 10 UUD 1945, dengan istilah “*staat van beleg*”<sup>16</sup>, yang menurut Ananda B. Kusuma menggambarkan keadaan pada abad pertengahan yang dikepung oleh musuh, sehingga kekuasaan sipil diberikan kepada militer.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup>Fitra Arsil dan Qurrata Ayuni, “Model Pengaturan kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2(2020): 424-10.21143/jhp.vol50.no2.2585.

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>Jimly Asshiddiqie, *Hukum tata Negara Darurat*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2007), 7.

<sup>15</sup>Fitra Arsil dan Qurrata Ayuni, *Op.Cit.*

<sup>16</sup>Rizki Bagus Prasetyo, “Pendemi Covid-19: Perspektif Hukum tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 2 (2021): 332. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.327-346>.

<sup>17</sup>Fitra Arsil dan Qurrata Ayuni, *Op.Cit.*, 427.

Namun jika membedah muatan UU Darurat<sup>18</sup>, maka sebenarnya keadaan darurat tidak terbatas pada darurat militer saja. Melainkan terdapat pula darurat sipil, dan darurat perang. Akan tetapi, tidak diatur lebih lanjut klasifikasi terkait kapan negara dapat dikatakan mengalami darurat sipil, militer, maupun perang. Meskipun demikian, ketiga keadaan darurat tersebut dapat ditetapkan oleh presiden dalam 3 kondisi yaitu:<sup>19</sup>

1. Terjadinya suatu tindakan pemberontakan, kerusuhan, atau dampak dari bencana alam yang mempengaruhi seluruh atau sebagian wilayah Indonesia yang berakibat terhadap terancamnya keamanan atau ketertiban hukum, dimana kondisi demikian tidak dapat ditanggulangi dengan instrumen biasa negara;
2. Ada perang atau risiko perang, atau pendudukan di Indonesia;
3. Kehidupan bernegara sedang pada situasi yang bahaya/khusus.

Dikaitkan dengan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden pada masa darurat, dapatkah situasi Covid-19 dapat dijadikan sebagai salah satu alasan. Sebelumnya, isu perpanjangan masa jabatan Presiden muncul di permukaan pada tahun 2021.<sup>20</sup> Dengan berdalih kehadiran Covid-19, hadir gagasan agar Presiden Joko Widodo memperpanjang jabatannya menjadi 3 periode, sebab pemilu tidak dapat dilangsungkan. Ide tersebut kemudian mendapatkan banyak kecaman, sebab dinilai telah mencederai amanat dari konstitusi yang hanya menghendaki masa jabatan selama 2 periode.

Isu ini kemudian ditepis dengan ditetapkannya bahwa pemilu akan dilaksanakan pada tahun 2024. Untungnya, pada saat itu masa jabatan presiden dan wakil presiden baru akan berakhir pada tahun 2024 mendatang.<sup>21</sup> Dengan demikian, masih sangat cukup waktu untuk mempersiapkan pemilu. Namun, bagaimana jika pada saat itu masa jabatan Presiden sudah hampir habis dan dihadapkan oleh pandemi Covid-19. Bukan tidak mungkin, pemilu akan ditunda hingga akhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden sebelumnya diperpanjang.

Situasi lain yang menggambarkan negara dalam keadaan tidak normal adalah

---

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 (Lembaran-Negara No. 160 Tahun 1957) dan Penetapan Keadaan Bahaya).

<sup>19</sup>Fitra Arsil, dan Qurrita Ayuni, *Op.Cit.*, 427-428.

<sup>20</sup>Isu perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden juga pernah muncul pada era kepemimpinan SBY. Achmad Nasrudin Yahya, "Peneliti LIPI: Isu Presiden 3 Periode Muncul sejak Era SBY hingga Jokowi", <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/15/14540581/peneliti-lipi-isu-presiden-3-periode-muncul-sejak-era-sby-hingga-jokowi>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2023.

<sup>21</sup>Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. *Op.Cit.*

perang. Ketegangan yang berada di Laut China Selatan menjadi anak panah yang harus dihindari oleh Indonesia. Dimana telah terjadi perebutan wilayah di Laut China Selatan yang berpotensi akan membawa Indonesia ke dalam sengketa tersebut, mengingat lokasi Indonesia yang dekat dengan Laut China Selatan. Selain itu, Pulau Natuna yang penting bagi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia terletak di Laut China Selatan, dan Indonesia sudah mulai terseret dalam sengketa tersebut sejak 2010.<sup>22</sup>

Berkaca pada 2 situasi di atas, maka penulis melihat adanya kebutuhan untuk mengatur terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden pada masa darurat dalam konstitusi Indonesia. Apabila tidak diatur, maka akan mengakibatkan kekosongan jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan. Pengaturannya perlu dimuat dalam konstitusi, sebab masa jabatan presiden dan wakil presiden sudah diatur melalui Pasal 7 UUD NRI 1945.

K.C. Wheare dalam “Modern Constitution” menjabarkan ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk mengubah konstitusi.<sup>23</sup> Dikontekskan dengan perubahan konstitusi di Indonesia, maka *pertama* adalah formal amandemen yang telah digunakan pada proses amandemen UUD 1945. *Kedua*, constitutional usage and *convention*. Dimana perubahan konstitusi didasarkan pada konvensi. *Ketiga*, perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui *judicial interpretation*. Mekanisme ini dilakukan melalui penafsiran MK. Pilihan yang dapat diambil tentu tersisa dengan cara formal amandemen, sebab 2 cara lainnya tidak mungkin lagi dilakukan, karena terkait masa jabatan dan periodisasi presiden dan wakil presiden telah disebutkan secara *lex certa* di dalam UUD NRI 1945. Meskipun MK memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi, dan beberapa kali dalam putusannya telah mengubah konstitusi itu sendiri, namun sayangnya Pasal 7 UUD NRI 1945 itu tidak mungkin ditafsirkan oleh MK dengan mengatakan bahwa boleh perpanjangan masa jabatan dalam keadaan darurat. Sebab, Pasal 7 UUD NRI tidak menyinggung keadaan darurat.

Berbeda halnya dengan penafsiran lain yang telah dilakukan oleh MK. misalnya Pasal 24C UUD NRI 1945 dimana MK dalam putusannya nomor 85/PUU-XX/2022 menyebutkan bahwa MK juga berwenang memutus sengketa hasil pilkada.

---

<sup>22</sup>Yuli Ari Sulistyani, Andhini Citra Pertiwi, dan Marina Ika, “Respon Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo”, *Politica* 12, no. 1 (2021): 84. DOI:10.22212/jp.v12i1.2149.

<sup>23</sup>Erfandi dan Yessi Fitriyanti, “Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Upaya Penguatan Sistem Parlemerter Paska Covid-19”, *Jurnal Al-Wasath* 3, no. 1 (2022): 61-62.

Hal itu memungkinkan, karena memang dalam Pasal 24C UUD NRI mengatur terkait sengketa hasil pemilu, sehingga ada peluang untuk memperluasnya dengan mencangkup sengketa hasil pilkada juga. Pengaturan perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden pada keadaan darurat tidak dapat dimuat dalam undang-undang. Sebab, Pasal 7 UUD NRI 1945 tidak memberikan ruang perubahan masa jabatan melalui perundang-undangan lainnya selain konstitusi. Selain itu, ketika pengaturannya dimuat dalam undang-undang, maka akan sangat mudah direvisi. Oleh karena itu, jelas mekanisme yang dapat ditempuh hanyalah melalui formal amandemen.

Yusril Ihza Mahendra juga memiliki pandangan yang sejalan,<sup>24</sup> bahwa perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden hanya bisa dilakukan melalui 2 mekanisme yaitu jalur konstitusional dan jalur di luar konstitusional. Melalui jalur konstitusional, nyatanya tidak ada pengaturan terkait perpanjangan masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden dan wakil presiden sudah dimuat dengan tegas pada Pasal 7 UUD NRI 1945, apabila ingin melakukan perpanjangan, maka harus melakukan amandemen yang kemudian dalam perubahan diagendakan untuk mengubah ketentuan masa jabatan presiden, menjadi ada perpanjangan.

Kembali ke pertanyaan awal yaitu apakah Covid-19 yang pernah terjadi di Indonesia dapat dijadikan sebagai alasan dilakukannya perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Meskipun Covid-19 menggambarkan adanya kedaruratan di Indonesia, tetapi alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden. Alasannya adalah kembali lagi pada konstitusi yang memberikan batasan masa jabatan hanya selama 5 tahun, dan sebanyak 2 periode. Apabila pada saat itu tetap dipaksakan untuk memperpanjang masa jabatan, maka sama saja telah melakukan penyimpangan terhadap konstitusi. Beberapa negara di dunia telah mengatur dalam konstitusinya bahwa apabila negara berada dalam keadaan-keadaan tertentu, maka masa jabatan presiden dan/atau wakil presiden akan diperpanjang

**Tabel 1.** Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden

<b>Negara</b>	<b>Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden</b>
Azerbaijan	Apabila negara dalam keadaan perang. Perpanjangan ini hingga akhir militer selesai. <sup>25</sup>

<sup>24</sup>Ayon Diniyanto, "Apakah Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Konstitusional", <https://heylawedu.id/blog/apakah-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-konstitusional>, diakses pada tanggal 28 Juli 2023.

<sup>25</sup>Article 101 (1) and (4), Azerbaijan's Constitution of 1995 with Amendments through 2016.

---

China	Apabila ada keadaan luar biasa, dengan mendapatkan suara maksimal 2/3 dari komite tetap. Selanjutnya dalam jangka waktu 1 tahun harus segera dilaksanakan pemilu. <sup>26</sup>
El Salvador	Apabila ada <i>force majeure</i> yang diakui oleh Majelis Legislatif. <sup>27</sup>
Serbia	Jika keadaan perang atau darurat, maka masa jabatan dapat diperpanjang sampai dengan 3 bulan terhitung sejak hari berakhirnya keadaan perang, yaitu keadaan darurat. <sup>28</sup>
Seychelles	Apabila negara dalam keadaan darurat maka perpanjangan tersebut tidak lebih dari 6 bulan dengan jangka waktu agregat maksimum 12 bulan. Dalam hal keadaan perang, maka perpanjangan tidak lebih dari 12 bulan, tetapi sampai periode agregat maksimum 48 bulan. <sup>29</sup>

---

**Sumber: Data diolah**

Berkaca pada referensi dari 5 negara di atas, maka penulis mengusulkan agar rumusan dalam Pasal 7 ditambah menjadi: “*apabila negara dalam keadaan darurat, maka masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden diperpanjang. Perpanjangan tersebut adalah selama 6 (enam) bulan. Selanjutnya akan ditinjau kembali oleh anggota MPR untuk memperpanjang masa jabatan atau tidak memperpanjang masa jabatan*”.

Banyak hal yang perlu dipersiapkan dengan matang apabila Pasal 7 UUD NRI 1945 akan diubah dengan menambahkan pengaturan mengenai perpanjangan masa jabatan pada keadaan darurat. Dalam hal ini adalah memastikan terciptanya mekanisme *check and balances*. Pertama, eksekutif. Presiden, raja atau perdana menteri adalah pihak yang tepat dan memang berwenang untuk menyatakan negara dalam keadaan darurat.<sup>30</sup> Di Indonesia yang memiliki kewenangan ini adalah presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 UUD NRI 1945. China sebagai negara yang dalam konstitusinya mengatur perpanjangan masa jabatan presiden apabila negara berada dalam keadaan luar biasa juga mengatur kewenangan presiden dalam menyatakan negara dalam keadaan darurat.<sup>31</sup>

Pada saat presiden akan mendeklarasikan negara dalam keadaan darurat, maka pernyataan tersebut haruslah didasarkan pada prinsip proporsionalitas. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie, tujuannya adalah deklarasi yang

---

<sup>26</sup>Article 60 China (People's Republic of)'s Constitution of 1982 with Amendments through 2018.

<sup>27</sup>Article 269 El Salvador's Constitution of 1983 with Amendments through 2014.

<sup>28</sup>Article 116 Serbia's Constitution of 2006.

<sup>29</sup>Chapter IV Pasal 52 (6) Seychelles's Constitution of 1993 with Amendments through 2017.

<sup>30</sup>Qurrata Ayuni, “Konsep Hukum tata Negara darurat Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945: Kajian Terhadap pengaturan dan Penerapan Hukum tata Negara Darurat di Indonesia dalam Kurun Waktu 1945-2022”, (Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta, 2022), 379.

<sup>31</sup>Article 60 China (People's Republic of)'s Constitution of 1982 with Amendments through 2018

dilakukan bersih dari anasir-anasir kepentingan lainnya.<sup>32</sup> Namun, selain ada prinsip proporsionalitas, dibutuhkan kesegeraan waktu. Herman Sihombing menyebutkan bahwa keadaan darurat hanyalah bersifat sementara tidak secara terus menerus<sup>33</sup>, apabila keadaan telah menjadi normal, maka kondisi harus segera dikembalikan dalam keadaan normal. Oleh karena adanya kebutuhan kesegeraan waktu dan hanya bersifat sementara, maka pernyataan kedaruratan dan perpanjangan pertama kali adalah selama 6 (enam) bulan yang dilakukan atas dasar deklarasi dari Presiden. Hal ini didasari oleh prinsip kedaruratan yang harus segera ditangani, sedangkan apabila menunggu persetujuan MPR akan memakan waktu yang cukup lama.

Kedua adalah parlemen. Parlemen merupakan cabang kekuasaan legislatif, yang memiliki kewenangan membuat undang-undang.<sup>34</sup> Merujuk pada konstitusi, model kedaruratan yang digunakan adalah *legislative model*. *Legislative model* dapat berperan dengan mengawasi, serta memiliki kendali apabila eksekutif tidak lagi dapat dipercaya dan berpotensi menyalahgunakan dalil kedaruratan.<sup>35</sup> Dengan *legislative model*, legislatif diberikan pula kewenangan untuk menetapkan indikator konstitusional dari tindakan eksekutif.<sup>36</sup> Dikaitkan dengan gagasan menambahkan pengaturan masa jabatan dalam keadaan darurat dalam konstitusi Indonesia, maka legislatif dalam hal ini adalah MPR nantinya akan berperan untuk meninjau indikator keadaan darurat. Lalu akan meninjau perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden sebelumnya.

Peranan parlemen amat diperlukan, sebab dalam hal negara berada pada keadaan darurat akan menyangkut HAM warga negara yang dibatasi. Sehingga sudah tentu harus mendapatkan persetujuan rakyat, dan parlemen dapat menjadi perwakilan persetujuan tersebut. Pada saat Presiden telah menetapkan negara berada dalam keadaan darurat, DPR selaku pihak parlemen akan berperan untuk:<sup>37</sup>

---

<sup>32</sup>Muhammad Yoppy Adhihernawan dan Hernadi Affandi, "Limitation of the President's Power to Declare a State of Emergency: A Comparison of France, India, and Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 2 (2022): 149. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.145-162>.

<sup>33</sup>Didik Suhariyanto, "Problematika Penetapan PERPPU Kondisi Negara dalam Keadaan Darurat dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 192. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3371>.

<sup>34</sup>Belly Isnaeni, "Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen", *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)* 44, no. 2 (2021): 83. <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839>.

<sup>35</sup>Qurrata Ayuni, *Op.Cit*, 350.

<sup>36</sup>*Ibid*.

<sup>37</sup>Muhammad Syarif Nuh, "Hakekat Keadaan Darurat Negara (*State Of Emergency*) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Hukum* 18, no. 2 (2011): 243. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art5>.

1. Menjalankan fungsi pengawasannya dengan ketat untuk menilai apakah ada atau tidaknya kondisi darurat.
2. Menghadirkan kekuasaan yang ditujukan dalam rangka menghadapi keadaan darurat.
3. Menilik implementasi kebijakan yang digunakan oleh otoritas publik dalam mengatasi keadaan darurat.
4. Menerapkan hak angket terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan pemerintah.
5. Berwenang meminta Presiden menyatakan keadaan darurat dicabut apabila memang keadaan yang menunjukkan demikian.

Pada negara lain peran legislatif amatlah terlihat dalam hal jangka waktu persetujuan akan deklarasi keadaan darurat. Indonesia sendiri dalam konstitusi tidak mengatur jangka waktu demikian, bahkan ini menjadi kekurangan, misalnya dalam hal presiden menyatakan perang yang harus mendapatkan persetujuan DPR, akibatnya dibutuhkan waktu lama dalam menyelesaikan masalah kedaruratan.<sup>38</sup> Pemberian persetujuan ini merupakan bentuk *checks and balances* lembaga negara.<sup>39</sup> Dari penelitian penulis, 5 negara dari 53 konstitusi di dunia yang mengatur perpanjangan masa jabatan presiden, terdapat 1 negara yang melibatkan peran legislatif. Negara tersebut adalah China, pada saat presiden akan menyatakan negara dalam keadaan luar biasa maka terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan maksimal dari 2/3 komite tetap, yang kemudian 1 tahun ke depan harus dilakukan pemilu, hal ini jelas diatur dalam Pasal 60 Konstitusi China.

Ketiga, kekuasaan peradilan. Badan peradilan merupakan pelaksana cabang kekuasaan yudikatif<sup>40</sup> yang merupakan pelaksana cabang kekuasaan lainnya selain eksekutif, dan legislatif. Kebutuhan akan kekuasaan kehakiman ini berkaitan dengan penjaminan dan melindungi hak konstitusional warga negara pada keadaan darurat.<sup>41</sup> Kehadiran kekuasaan kehakiman ini amat penting, Elliot Bulmer,

---

<sup>38</sup>Jazim Ahmidi dan Mustafa Lutfi, "Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat dalam Suatu Negara", *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 76.

<sup>39</sup>Abdul Rahman Kanang, "Konstitusionalitas Persetujuan DPR dalam Pengangkatan Kapolri oleh Presiden (Menyoal Letak Hak Prerogatif Presiden dalam Sistem Presidensial)", *al-daulah* 7, no. 2 (2018): 306. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7245>.

<sup>40</sup>S Endang Prasetyawati, "Kedudukan Produk Hukum dari Fungsi Pengaturan Mahkamah Agung dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional", *Pranata Hukum* 14, no. 1 (2019): 16.

<sup>41</sup>Qurrata Ayuni, *Op.Cit*, 390.

menyebutkan kekuasaan kehakiman dibutuhkan untuk menilai keabsahan dari pernyataan keadaan darurat, dan menilai pelaksanaan keadaan darurat.<sup>42</sup>

Beberapa negara di dunia memberikan kewenangan kepada lembaga peradilan untuk menilai legalitas dari deklarasi keadaan darurat. Misalnya saja Mahkamah Agung Kenya yang diberikan kewenangan untuk menilai legalitas keadaan darurat, perpanjangan keadaan darurat, undang-undang yang telah dikeluarkan, serta kebijakan pemerintah lainnya yang dikeluarkan selama keadaan darurat.<sup>43</sup> Venkat Lyer menyebutkan bahwa dalam hal keadaan darurat, yudikatif dikurangi perannya untuk menguji tindakan pemerintah, bahkan diadakan imunitas yang diberikan kepada perangkat negara.<sup>44</sup> Di Indonesia dapat kita lihat praktiknya pada saat dikeluarkannya Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).<sup>45</sup> Bahkan dalam Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan tidak berwenang untuk menangani sengketa Tata Usaha Negara tertentu yang dikeluarkan pada keadaan darurat.<sup>46</sup>

Hal ini semakin memperlihatkan bahwa fungsi kekuasaan kehakiman dalam kondisi darurat dibatasi. Padahal dalam penelitian Gunsburg menemukan ada 4 alasan mengapa lembaga peradilan memiliki peran penting dalam menanggapi situasi darurat seperti pandemi.<sup>47</sup> Pertama, lembaga peradilan penting untuk menilai legalitas formil dan juga materiil terkait dasar hukum yang digunakan. Kedua, apakah penangguhan HAM yang dilakukan oleh penguasa telah dilakukan secara proporsional. Ketiga, melindungi hak-hak warga negara. Keempat, pengadilan akan memutuskan apakah penundaan pemilu akibat pandemi dapat dibenarkan.<sup>48</sup> Melihat

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>Calvin Epafroditus Jacob, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Keadaan Darurat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Lex Et Societatis* VII, no. 6 (2019): 65-66. <https://doi.org/10.35796/les.v7i6.25804>.

<sup>45</sup>Pasal 27 Perppu tersebut telah memberikan imunitas absolut kepada penguasa, dimana kebijakan pendapatan negara termasuk pajak, keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, dan kebijakan lainnya untuk menyelamatkan perekonomian nasional tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata, dan bahkan tidak dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. "Perppu Penanganan Virus Corona: 'Imunitas Absolut Penguasa' Gunakan Uang Negara Rp.405 triliun Tanpa Bisa Dituntut Hukum, Kata Pegiat Anti Korupsi", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52616906>, diakses pada tanggal 26 Juli 2023.

<sup>46</sup>Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>47</sup>Qurrata Ayuni, *Op.Cit*, 391.

<sup>48</sup>*Ibid.*

akan kebutuhan peranan lembaga peradilan ini, terlebih untuk melihat legalitas dari kedaruratan, maka dibutuhkan tambahan kewenangan MK Indonesia.

Jenis kedaruratan dan indikatornya serta jangka waktu keadaan darurat juga merupakan hal yang penting diatur selain menegakkan prinsip *check and balance*, agar tidak menjadi sarana bagi pemegang kekuasaan untuk terus memperpanjang masa jabatannya. Di Indonesia berdasarkan UU Kedaruratan, ditemui ada 3 jenis kedaruratan yaitu darurat sipil, militer, dan perang. Ditambah darurat bencana yang juga disinggung dalam UU Kedaruratan. Namun belum terdapat batasan dan indikator yang jelas mengenai jenis-jenis kedaruratan tersebut. Oleh karena itu, menjadi hal yang perlu dipersiapkan juga ke depannya apabila akan menambahkan pengaturan masa jabatan dalam keadaan darurat.

Dari 5 negara yang mengatur perpanjangan masa jabatan presiden dan/atau wakil presiden pada keadaan darurat, penulis menemui 4 di antaranya mengatur mengenai jangka waktu tersebut. Azerbaijan menetapkan bahwa jangka waktu perpanjangan adalah hingga berakhirnya perang.<sup>49</sup> China, memberikan jangka waktu 1 tahun untuk kemudian pemilu dilakukan.<sup>50</sup> El Salvador tidak mengatur berapa lama jangka waktu darurat tersebut. Serbia jelas mengatur bahwa perpanjangan masa jabatan hanyalah 3 bulan terhitung sejak berakhirnya perang.<sup>51</sup> Terakhir adalah Seychelles. Negara ini adalah negara yang paling kompleks mengatur jangka waktu keadaan darurat. Dimana apabila negara dalam keadaan darurat maka perpanjangan tersebut tidak lebih dari 6 bulan dengan jangka waktu agregat maksimum 12 bulan. Dalam hal keadaan perang, maka perpanjangan tidak lebih dari 12 bulan, tetapi sampai periode agregat maksimum 48 bulan.<sup>52</sup>

## **2. Possibilitas Dipilihnya Kembali Presiden dan Wakil Presiden Menurut Konstitusi**

Sebelum amandemen pertama, konstitusi tidak memberikan pembatasan dipilihnya kembali presiden dan wakil presiden. Ketentuan demikian mengakibatkan Presiden Soekarno memegang masa jabatan selama kurang lebih 22 tahun, dan Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun. Keduanya berhasil menyalahgunakan kekuasaan, dengan melakukan proses pengisian jabatan yang tidak demokratis.<sup>53</sup>

---

<sup>49</sup>Article 101 (4) Azerbaijan's Constitution of 1995 with Amendments through 2016.

<sup>50</sup>Article 60 China People's Republic of)'s Constitution of 1982 with Amendments through 2018.

<sup>51</sup>Article 116 Serbia's Constitution of 2006.

<sup>52</sup>Article 52 (6) Seychelles's Constitution of 1993 with Amendments through 2017.

<sup>53</sup>Baik Sukarno maupun Soeharto pernah melakukan rekayasa model pemilihan Presiden. Sukarno misalnya melakukan pengangkatan seluruh anggota MPRS dan menentukan komposisi keanggotaannya sendiri yang

Hingga akhirnya setelah reformasi, dilakukan amandemen yang melahirkan pembatasan dipilihnya kembali presiden dan wakil presiden yaitu dapat dipilih kembali sebanyak 1 (satu) kali masa jabatan.

Negara di Amerika Latin juga menjadi bukti bagaimana pemerintahan dalam jangka waktu yang panjang melahirkan sejarah yang kurang baik. Akhirnya negara-negara di sana melakukan revisi terhadap konstitusi dengan membatasi masa jabatan dan kemungkinan dipilih kembali dengan cenderung ketat, tujuannya adalah menghindari peraturan yang lunak untuk disalahgunakan, hal ini dikenal dengan fenomena *democratic dictatorship*.<sup>54</sup>

Harun Alrasid mengklasifikasikan pembatasan dipilihnya kembali presiden dan wakil presiden menjadi 3 (tiga) kelompok.<sup>55</sup>

1. Pembatasan mutlak, adalah presiden dan wakil presiden hanya dapat dipilih untuk satu masa jabatan lagi berikutnya. Sehingga, total masa jabatan adalah 2 masa jabatan (periode) baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
2. Pembatasan relatif yaitu presiden dan wakil presiden dapat menjabat kembali melebihi masa jabatan selama 2 periode, selama untuk periode selanjutnya dilakukan dengan diselingi terlebih dahulu atau dengan cara tidak berturut-turut.
3. Pembatasan bebas atau tanpa pembatasan (limit). Artinya, mantan presiden dan wakil presiden yang telah menjabat sebelumnya dapat dipilih kembali tidak terbatas berapa kali.

Sedikit berbeda dengan Alrasid, Daniel Zovatto membagi menjadi 4 (empat) klasifikasi. Pertama, *indefinite reelection* yaitu posibilitas presiden dapat dipilih kembali tanpa pembatasan periode. Kedua *immediate reelection*, presiden dapat dipilih kembali secara langsung setelah berakhirnya masa jabatan sebelumnya, sepanjang tidak menjabat selama 3 (tiga) kali berturut-turut. Ketiga *alternate reelection*, yaitu presiden yang telah menjabat sebelumnya dapat dipilih kembali apabila telah diselingi oleh orang lain. Keempat, *absolute prohibition of reelection*

---

membuatna kemudian sebagai Presiden seumur hidup. Lihat pada Ditra Arsil, "Pembatasan Moderat Pemilihan Kembali Presien: Menelusuri Pemikiran Prof. Dr. Harun Alrasi, (2019): 7-9.

<sup>54</sup>Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan Persegeran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*, (Depk: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 77-78.

<sup>55</sup>Harun Alrasid, *Op.Cit*, 78.

yaitu Presiden yang telah menjabat sebelumnya tidak dapat dipilih kembali.<sup>56</sup> Dalam penelitian penulis menemukan terdapat 4 (empat) tren perbandingan terkait masa jabatan dan dipilihnya kembali presiden dan/atau wakil presiden yaitu, (i) 2 periode berturut-turut/tidak berturut-turut, (ii) 2 periode berturut-turut, (iii) hanya 1 periode tidak boleh lagi selanjutnya, dan (iv) 1 periode tanpa batas. Dari temuan tersebut, akan klasifikasi kembali menggunakan pembagian yang dilakukan oleh Zovatto.

**Tabel 2.** Tren Perbandingan Masa Jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden dan Posibilitas Dipilih Kembali

Masa Jabatan	Posibilitas Dipilih Kembali	Negara
<b><i>Absolute Prohibition of Reelection</i></b>		
4 tahun	Hanya 1 periode	Costa rica
5 tahun	Hanya 1 periode	Paraguay
6 tahun	Hanya 1 periode	Chad, Philippine.
<b><i>Alternate Reelection</i></b>		
5 tahun	Boleh dipilih kembali, tapi tidak boleh 2 periode berturut-turut	Cape Verde, Cuba, Peru, Nicaragua.
<b><i>Immediate Reelection</i></b>		
4 tahun	2 periode berturut-turut, boleh lebih, tapi harus jeda	Argentina, Micronesia, Palau
4 tahun	2 periode berturut-turut	Republik Dominican
4 tahun	2 periode baik berturut-turut/tidak	Ghana, Guatemala, USA
5 tahun	2 periode baik berturut-turut/tidak	Bangladesh, Angola, Algeria, Afghanistan, Botswana, Bulgaria, Cote D'Ivoires, Kenya, Kesovo, Maldives, Myanmar, Nimbria, Nepal, Panama, Serbia, Seychelles, Sierra leone, Tanzania,

<sup>56</sup> Fitra Arsil, Pembatasan Moderat Pemilihan Kembali Presien: Menelusuri Pemikiran Prof. Dr. Harun Alrasid, *Op.Cit*, 12.

		Nepal,
5 tahun	Boleh dipilih kembali 1 kali secara berturut-turut	Jerman, Malawi
6 tahun	2 periode berturut-turut, boleh lebih, tapi harus diselingi	Egypt,
6 tahun	2 periode baik berturut-turut/tidak	Austria, Liberia
7 tahun	2 periode berturut-turut, boleh lebih, tapi harus diselingi	Burundi, Equatorial
<b><i>Indefinite Reelection</i></b>		
4 tahun	1 periode tanpa batas	Brazil, Chile, Colombia.
5 tahun	1 periode tanpa batas	Bolivia, China, Cyprus, El Salvador, Gambia, India, Mauritiu.
7 tahun	1 periode tanpa batas	Azerbaijan, Gabon

**Sumber: data diolah.**

Dari tren perbandingan di atas, terlihat bahwa klasifikasi yang paling banyak dianut oleh 53 konstitusi negara di dunia adalah *immediate reelection*, dengan lama masa jabatan 5 tahun, dengan maksimal masa jabatan adalah 2 periode (baik berturut-turut/tidak berturut-turut), dengan total 34 negara yang menganut pembatasan tersebut. Disusul dengan *indefinite reelection*, yang dianut oleh 12 negara. Adapun Indonesia menerapkan model *immediate reelection*, setelah sebelumnya menerapkan model bebas atau *indefinite reelection* yang membangun konfigurasi politik menjadi tidak demokratis.<sup>57</sup>

Di Indonesia sendiri, presiden dan wakil presiden memiliki masa jabatan selama 5 tahun, dan posibilitas dipilihnya kembali hanya sebanyak 1 kali sebagaimana dimuat dalam Pasal 7 UUD NRI 1945. Dari rumusan pasal tersebut kemudian banyak penafsiran muncul, yang selanjutnya menimbulkan 3 (tiga) pertanyaan terkait posibilitas seorang dapat kembali menjadi presiden dan wakil presiden.

- a. Dipilihnya kembali presiden dan wakil presiden dengan pemaknaan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

<sup>57</sup>Sahel Muzzammil dan Fitra Arsil, "Gagasan Masa Jabatan Tunggal Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 2 (2022): 168. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.163-174>.

Rumusan norma dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 tidak memuat apakah pemilihan kembali dilakukan harus berturut-turut atau tidak berturut-turut. Meskipun demikian, pada risalah pembahasan perubahan UUD NRI 1945 tahun 1999-2002 (Buku Keempat, Jilid 1, halaman 477), terlihat bahwa pembatasan dipilihnya kembali presiden dan wakil presiden berlaku secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Dalam pertimbangan hukum [3.19.3] Putusan No. 177/PUU-XX/2022, MK juga telah menegaskan hal yang sama:

“...adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima).”<sup>58</sup>

Ini artinya presiden dan wakil presiden yang telah menjabat selama satu kali masa jabatan, dapat kembali menjabat sebanyak satu kali baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Kesalahan selama ini adalah mempertahankan posibilitas dipilihnya kembali Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan dengan tidak berturut-turut. Padahal pada saat amandemen Pasal 7 UUD NRI 1945 kurang disertai pembahasan yang substantif, dan cenderung membahas redaksional saja. Satu-satunya alasan substantif yang penulis temui dalam naskah komprehensif adalah hadirnya pemilihan kembali baik berturut-turut maupun tidak ditujukan sebagai pemenuhan HAM warga negara untuk memilih.<sup>59</sup>

Tanggapan dari Aberson Marle Sihalohe dari F-PDIP pada saat pembahasan amandemen Pasal 7 UUD 1945 juga relevan untuk dikaitkan dengan alasan pilihan pembatasan dipilihnya kembali presiden dan wakil presiden. Menurutnya, hadirnya pembatasan akan memberikan keadilan dan pemerataan dengan membuka kesempatan bagi orang lain untuk menjadi presiden. Tambahnya “*tetapi ya satu periode memang mantap kepemimpinannya, kenapa tidak diberikan satu periode lagi, kan gitu. Apalagi kita dalam situasi masa pembangunan, memang agak diperlukan suatu kontinuitas penggarapan dari pada satu program, begitu*”.<sup>60</sup>

Tanggapan dari Aberson Marle memperlihatkan semangat dipilihnya kembali presiden dan wakil presiden adalah untuk melanjutkan program yang

---

<sup>58</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 177/PUU-XX/2022, *Partai Berkarya (Pemohon)* (2022), 40.

<sup>59</sup> Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku IV Jilid 1, 479-480.

<sup>60</sup> Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945 Buku IV Jilid 1, 484.

telah berhasil pada periode sebelumnya. Dan hal tersebut, hanya dapat dilakukan apabila pemilihan kembali presiden dan wakil presiden dilakukan secara berturut-turut. Bukan dengan diselingi terlebih dahulu oleh presiden dan wakil presiden yang lain atau secara tidak berturut-turut. Hal ini didasari oleh visi misi dan program antara presiden yang satu dan lainnya tentu berbeda. Oleh sebab itu dibutuhkan penataan ulang mengenai sirkulasi periodisasi di Indonesia.

Dipilihnya kembali presiden dan wakil presiden secara langsung memiliki setidaknya 3 (tiga) manfaat. *Pertama*, dari sisi akuntabilitas. Dengan memberikan kesempatan untuk langsung dipilih kembali membuat presiden dan wakil presiden lebih bertanggung jawab karena akan diketahui pemerintahan yang sudah dijalankan sukses atau gagal. Hal ini akan membuat presiden dan wakil presiden dihadapkan pada pertanggungjawabannya kepada rakyat. Ketika pemerintahannya dianggap berhasil, maka akan terpilih kembali. Begitu pun sebaliknya, jika dianggap gagal, maka tidak terpilih kembali. Mekanisme demikian akan menjadikan Presiden lebih dekat dengan rakyat dan responsif terhadap keinginan pemilih. *Kedua*, adanya kesempatan bagi presiden dan wakil presiden sebelumnya untuk meneruskan kebijakan yang sukses di mata masyarakat. *Ketiga*, kemungkinan akan menghasilkan hubungan yang baik antara eksekutif dan legislatif. Presiden yang ingin kembali terpilih tentu akan meningkatkan keinginannya untuk membangun, mengelola dan menjaga koalisi. Hal ini akan mengakibatkan stabilnya pemerintahan yang juga bentuk dari ciri sistem pemerintahan presidensial.<sup>61</sup>

Sejak tahun 1999 (setelah amandemen pertama), Indonesia telah menerapkan pembatasan *immediate re-election*. Beberapa Presiden yang telah menjabat di antaranya adalah Abdurrahman Wahid (1999-2001), Megawati Soekarnoputri (2001-2004), Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009 periode pertama, 2009-2014 periode kedua), Joko Widodo (2014-2019 periode pertama, 2019-2023 periode kedua). Presiden yang langsung kembali terpilih setelah menyelesaikan masa jabatan sebelumnya adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo.

Dari rentetan Presiden yang pernah menjabat di Indonesia, dari tahun 1999 hingga saat ini telah membuktikan bahwa belum ada yang menjabat

---

<sup>61</sup> Fitra Arsil, *Teori Sistem Pemerintahan Persegeran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*, Op.Cit, 85-86.

selama 2 periode secara tidak berturut-turut. Meskipun pada tahun 2004, Megawati Soekarnoputri kembali mengusungkan diri menjadi presiden, tetapi tidak terpilih. Lalu pada tahun 2009, Megawati Soekarnoputri kembali mencalonkan diri menjadi presiden. Hal ini memperlihatkan bahwa ketika rakyat menganggap program pemerintahan sebelumnya sukses, maka akan cenderung untuk kembali memilihnya.

Pemilihan kembali secara langsung atau berturut-turut akan menjadi sarana akuntabilitas dan stabilitas pemerintahan. Hal ini bisa dilihat pada pemerintahan yang dipimpin oleh SBY dan Joko Widodo. Dimana keduanya berhasil menjabat selama 2 periode secara berturut-turut. Keberhasilan SBY dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Abdul Mukhyi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan SBY pada periode 2004-2009 berjalan dengan baik, dan berhasil mengemban amanah rakyat.<sup>62</sup> Indikator yang digunakan dalam pengukuran tersebut adalah dari perspektif keuangan dan nonkeuangan, kemiskinan, dan tingkat pengangguran di Indonesia. Pada perspektif keuangan pendapatan nasional dan PDB, harga konstan cenderung mengalami peningkatan yang diikuti oleh peningkatan konsumsi rumah tangga.<sup>63</sup> Dari aspek tingkat pengangguran, Indonesia berhasil turun dari 9,86% menjadi 9,28%.<sup>64</sup> Adapun dari perspektif kemiskinan, indeks gini yang diperoleh adalah 0,36.<sup>65</sup>

Keberhasilan inilah yang kemudian membuat SBY kembali terpilih menjadi presiden berikutnya dengan persentase suara 60,8%. Pada periode selanjutnya, SBY bahkan melanjutkan misi pada RPJMN sebelumnya, yaitu “melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera”. Stabilitas politik juga terlihat pada 2 periode kepemimpinan ini. Pilkada yang mampu terlaksana dengan baik tanpa adanya politik praktis yang melibatkan kelompok militer. Tingkat perekonomian juga tumbuh dengan stabil dan cukup tinggi karena ditopang oleh kemantapan politik dan kekuatan kepolisian yang besar.<sup>66</sup>

---

<sup>62</sup>Mohammad Abdul Mukhyi, “Pengukuran Kinerja Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Periode 2004-2009 dengan Pendekatan *Balance Scorecard*”, *Jurnal Ekonomi Bisnis* 2, no. 14 (2009), 152.

<sup>63</sup>*Ibid.*, 155.

<sup>64</sup>*Ibid.*

<sup>65</sup>*Ibid.*, 157.

<sup>66</sup>“Belajar dari 10 Tahun Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono”, <https://ugm.ac.id/id/berita/10101-belajar-dari-10-tahun-kepemimpinan-susilo-bambang-yudhoyono/>, diakses pada tanggal 17 September 2023.

Terpilihnya kembali Presiden Joko Widodo pada pemilihan presiden tahun 2019 juga menjadi bukti bahwa akuntabilitas dapat terlihat apabila pemilihan kembali presiden dilakukan secara berturut-turut. Presiden Joko Widodo juga berhasil dalam pembangunan infrastruktur yang telah menjadi program prioritasnya pada periode pertama. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengutarakan ada beberapa capaian dalam RPJMN 2014-2019. Di antaranya pertama, Presiden Jokowi berhasil mempertahankan tingkat inflasi dengan stabil sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Kedua, ada masalah kemiskinan yang berhasil turun dari 11,25% menjadi 9,2%. Ketiga, ada Indeks Pembangunan manusia (IPM) yang mencapai 70-an. Keempat, menurunnya angka stunting di Indonesia. Kelima, rata-rata lama sekolah menjadi meningkat.<sup>67</sup> Pada periode kedua ini Presiden Joko Widodo bahkan melanjutkan program yang sukses di mata masyarakat yaitu pembangunan infrastruktur.

Dari fakta yang ada di atas, maka sudah seharusnya pembolean dipilihnya kembali presiden dan wakil presiden sebanyak satu kali dilakukan secara berturut-turut. Tidak dilakukan dengan cara diselingi terlebih dahulu oleh presiden dan wakil presiden yang lain. Hal ini sebagai bentuk akuntabilitas.

- b. Apakah wakil presiden yang telah menjabat selama 2 periode dapat menjadi presiden pada periode berikutnya? Begitu pun sebaliknya, presiden yang telah menjabat selama 2 periode dapat menjadi wakil presiden pada periode berikutnya.

Hal ini pernah terjadi, dimana Partai Perindo yang berkeinginan untuk mencalonkan kembali Jusuf Kalla sebagai presiden yang sebelumnya telah menjabat sebagai wakil presiden selama 2 periode.<sup>68</sup> Karena terhalang ketentuan yang ada, partai tersebut kemudian menguji Pasal 169 huruf n UU Pemilu, yang mengatur bahwa “belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden, selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama”. Pasal ini

---

<sup>67</sup>Tirta Widi Gilang Citradi, “Walau Ekonomi Tak Meroket 7%, Ini Prestasi TOP Jokowi”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191004135111-4-104469/walau-ekonomi-tak-meroket-7-ini-prestasi-top-jokowi/2>, diakses pada tanggal 17 September 2023.

<sup>68</sup>Mulki Shader, “Mengapa Mahkamah Konstitusi Harus Tolak Tuntutan Perindo tentang Batasan Periode Jabatan Wakil Presiden”, <https://pshk.or.id/blog-id/mengapa-mahkamah-konstitusi-harus-tolak-tuntutan-perindo-tentang-batasan-periode-jabatan-wakil-presiden/>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2023.

memberikan kesimpulan bahwa tidak ada kemungkinan bagi presiden maupun wakil presiden untuk menjabat lebih dari 2 periode, baik yang tadinya adalah presiden menjadi wakil presiden maupun wakil presiden menjadi presiden.

Apabila mencermati Pasal 7 UUD NRI 1945, maka ketentuan dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu memang dapat dikatakan tidak koheren. Sebab dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 tidak ada redaksi yang mengatur larangan bahwa presiden tidak boleh menjabat menjadi wakil presiden apabila telah menjabat sebagai presiden selama 2 periode. Begitu pun untuk wakil presiden, tidak ada larangan dalam konstitusi bahwa wakil presiden tidak dapat menjabat sebagai presiden apabila telah menjalani masa jabatan selama 2 periode. Hal ini semakin dikuatkan karena apabila membaca ketentuan Pasal 6A yang menyebutkan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” maka terlihat bahwa pemaknaan presiden dan wakil presiden adalah 1 pasangan, bukan perseorangan.

Siapa pun dapat melakukan penafsiran atas konstitusi. Namun, apabila terjadi pertentangan penafsiran, maka MK berwenang untuk melakukan penafsiran akhir (*the final interpreter of constitution*)<sup>69</sup> dari permasalahan tafsir yang timbul. Jawaban akan pertanyaan ini akan diulas pada pembahasan di bawah.

- c. Apakah presiden dapat menjadi presiden kembali (melebihi 2 periode) apabila pasangan yang menjadi wakil presiden adalah berbeda?

Pertanyaan ini dan pertanyaan sebelumnya terjawab melalui putusan MK yang diajukan oleh Melalui Herifuddin Daulay. Herifuddin Daulay selaku Pemohon mengajukan pengujian Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang dianggap bertentangan dengan Pasal 7 UUD NRI 1945 sebab membatasi peluang dipilihnya presiden dengan masa jabatan lebih dari 2 periode, asalkan pasangannya berbeda. Sayangnya, MK menolak permohonan tersebut melalui putusannya nomor 4/PUU-XXI/2023.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf n UU Pemilu merupakan bentuk konsistensi dan untuk menghindari degradasi norma Pasal 7 UUD 1945.<sup>70</sup> Ini artinya meskipun presiden atau wakil presiden mencalonkan kembali dengan pasangan yang

---

<sup>69</sup>Enny Nurbaningsih, “The Indonesian Constitutional Court’s Interpretation of The Constitution Related to the Protection of Fundamental Rights and Freedoms”, *Anayasa Yargisi* 39, no, 1 (2022): 383.

<sup>70</sup>Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 4/PUU-XXI/2023, *Herifuddin Daulay (Pemohon)* (2023), 47-48.

berbeda, selama ia telah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan, maka tidak diperkenankan untuk mencalonkan kembali. Namun, meskipun telah ada tafsir dari MK, tetap ada kemungkinan rumusan norma yang ada disalahtafsirkan. Tanpa norma yang ketat, akan memberikan pintu terbuka bagi penguasa untuk mengartikan konstitusi sesuai dengan keinginannya.<sup>71</sup>

Dibukanya pemilihan kembali presiden dan wakil presiden memang memiliki sisi positif. Namun, membiarkannya tanpa adanya batasan akan mengakibatkan lahirnya negara yang diktator. Cheves adalah negara yang berhasil mengubah ketentuan di konstitusinya melalui referendum agar presiden yang menjabat sebelumnya mendapatkan kesempatan untuk kembali dipilih.<sup>72</sup> Kemudian ada negara Bolivia yang Presiden berhasil menjabat untuk keempat kalinya, setelah menghapus larangan pembatasan dipilihnya kembali melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi.<sup>73</sup> Dua negara ini memperlihatkan bahwa jalur konstitusional digunakan sebagai upaya melemahkan demokrasi yang secara langsung juga telah mencederai prinsip konstitusionalisme yang menghendaki adanya pembatasan.

Dengan tujuan agar konstitusi tidak disalahgunakan di kemudian hari, maka penulis mengusulkan agar menambahkan ayat dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 yaitu “tidak ada seorang pun yang dapat menjabat sebagai presiden dan/atau wakil presiden lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan”. Negara yang dengan tegas mengatur demikian dalam konstitusinya adalah Afghanistan, Algeria, Bangladesh, Burundi, Kenya, Liberia, Maldives, Nepal, Palau, USA, Serbia, dan Sierra Leone. Sehingga nantinya ada 2 ayat penambahan pada Pasal 7 UUD NRI 1945 sebagai bentuk reformulasi yang penulis usulkan yaitu,

- (1) Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berturut-turut.
- (2) Tidak ada seorang pun yang dapat menjabat sebagai presiden dan/atau wakil presiden lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Apabila negara dalam keadaan darurat, maka masa jabatan presiden dan wakil presiden diperpanjang selama 6 (enam) bulan, yang kemudian akan ditinjau kembali oleh anggota MPR untuk memperpanjang masa jabatan atau tidak memperpanjang masa jabatan.

---

<sup>71</sup>Fitra Arsil, Pembatasan Moderat Pemilihan Kembali Presiden: Menelusuri Pemikiran Prof. Dr. Harun Alrasid, 10.

<sup>72</sup>Fitra Arsil, *Mendudukan Reelection*, Republika, diakses pada tanggal 22 Agustus 2023.

<sup>73</sup>*Ibid.*

#### D. KESIMPULAN

Terdapat kebutuhan untuk mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden pada masa darurat di konstitusi. Dari 53 konstitusi negara di dunia, penulis menemukan terdapat 5 negara yang mengatur perpanjangan masa jabatan presiden dan/atau wakil presiden apabila negara berada dalam kondisi darurat. Negara tersebut antara lain Azerbaijan, China, El Salvador, Serbia, dan Seychelles. Untuk 3 kemungkinan yang dapat timbul terhadap penafsiran Pasal 7 UUD NRI 1945 mengenai dipilihnya kembali presiden dan/atau wakil presiden, diperlukan perubahan mekanisme sirkulasi periodisasi serta penambahan ketentuan yang ada agar menghasilkan pengaturan yang ketat. *Pertama*, untuk akuntabilitas, maka sudah seharusnya yang diperbolehkan untuk kembali dipilih adalah secara berturut-turut, bukan diselingi terlebih dahulu/tidak berturut-turut. Kemudian, agar tidak timbul tafsir bahwa seorang dapat saja menjadi presiden dan/atau wakil presiden lebih dari 2 kali masa jabatan, maka perlu penambahan dalam Pasal 7 UUD NRI 1945 untuk memberikan penegasan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menjadi Presiden lebih dari ketentuan yang ditetapkan. Negara yang dengan tegas mengatur demikian dalam konstitusinya adalah Afghanistan, Algeria, Bangladesh, Burundi, Kenya, Liberia, Maldives, Nepal, Palau, USA, Serbia, dan Sierra Leone.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Arsil, Fitra. *Teori Sistem Pemerintahan Persegeran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

##### Jurnal

- Abdul Rahman Kanang, "Konstitusionalitas Persetujuan DPR dalam Pengangkatan Kapolri oleh Presiden (Menyoal Letak Hak Prerogatif Presiden dalam Sistem Presidensial)", *al-daulah* 7, no. 2 (2018): 305-324. <https://doi.org/10.24252/ad.v7i2.7245>.
- Argritama S W Madjid dan Muh. Ilham Akbar, "Tinjauan Prinsip Konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Wacana Perubahannya", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 3 (2022): 152-162.
- Belly Isnaeni, "Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen", *Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan)* 44, no. 2 (2021): 78-91, <http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v6i2.839>.

- Calvin Epafroditus Jacob, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Keadaan Darurat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Lex Et Societatis VII*, no. 6 (2019): 60-67. <https://doi.org/10.35796/les.v7i6.25804>.
- Didik Suhariyanto, "Problematika Penetapan PERPPU Kondisi Negara dalam Keadaan Darurat dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal USM Law Review 4*, no. 1 (2021): 190-207. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3371>.
- Dwi Wahyono Hadi dan Gayung Kasuma, "Propaganda Orde Baru 1966-1980", *Verleden 1*, no. 1 (2012): 40-50.
- Enny Nurbaningsih, "The Indonesian Constitutional Court's Interpretation of The Constitution Related to the Protection of Fundamental Rights and Freedoms", *Anayasa Yargisi 39*, no. 1 (2022): 381386.
- Erfandi dan Yessi Fitriyanti. "Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Upaya Penguatan Sistem Parlementer Paska Covid-19", *Jurnal Al-Wasath 3*, no. 1 (2022): 61-62.
- Fitra Arsil dan Qurrata Ayuni, "Model Pengaturan kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Hukum & Pembangunan 50*, no. 2(2020): 423-446. 10.21143/jhp.vol50.no2.2585.
- Jazim Ahmidi dan Mustafa Lutfi, "Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat dalam Suatu Negara", *Jurnal Konstitusi 6*, no. 1 (2009): 39-78.
- Mohammad Abdul Mukhyi, "Pengukuran Kinerja Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Periode 2004-2009 dengan Pendekatan Balance Scorecard", *Jurnal Ekonomi Bisnis 2*, no. 14 (2009), 152-160.
- Muhammad Syarif Nuh, "Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Hukum 18*, no. 2 (2011): 229-246. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss2.art5>.
- Muhammad Yoppy Adhihernawan dan Hernadi Affandi, "Limitation of the President's Power to Declare a State of Emergency: A Comparison of France, India, and Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure 22*, no. 2 (2022): 145-162. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22>.
- Rizki Bagus Prasetyo, "Pendemi Covid-19: Perspektif Hukum tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 15*, no. 2 (2021): 327-346. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.327-346>.
- Rosita Triyas Fitriana dan Winarno Budyatmojo, "Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024", *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional 1*, no. 2 (2022): 214-220. <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i2.224>
- Sahel Muzzammil dan Fitra Arsil, "Gagasan Masa Jabatan Tunggal Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure 22*, no. 2 (2022): 163-174. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.163-174>.
- S Endang Prasetyawati, "Kedudukan Produk Hukum dari Fungsi Pengaturan Mahkamah Agung dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional", *Pranata Hukum 14*, no. 1 (2019): 15-24.

Yuli Ari Sulistyani, Andhini Citra Pertiwi, dan Marina Ika, “Respon Indonesia Terhadap Sengketa Laut China Selatan Semasa Pemerintahan Joko Widodo”, *Politica* 12, no. 1 (2021): 84-101. DOI:10.22212/jp.v12i1.2149.

### **Website**

Achmad Nasrudin Yahya, “Peneliti LIPI: Isu Presiden 3 Periode Muncul sejak Era SBY hingga Jokowi”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/15/14540581/peneliti-lipi-isu-presiden-3-periode-muncul-sejak-era-sby-hingga-jokowi>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2023.

Ayon Diniyanto, “Apakah Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Konstitusional?”, <https://heylawedu.id/blog/apakah-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-konstitusional>, diakses pada tanggal 28 Juli 2023.

“Belajar dari 10 Tahun Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono”. <https://ugm.ac.id/id/berita/10101-belajar-dari-10-tahun-kepemimpinan-susilo-bambang-yudhoyono/>, diakses pada tanggal 17 September 2023.

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. Presiden Joko Widodo. <https://www.presidenri.go.id/presiden-jokowidodo/#:~:text=Kali%20ini%2C%20Joko%20Widodo%20didampingi,jabatan%202019%20hingga%202024%20mendatang>, diakses pada tanggal 18 Juli 2023.

Fitra Arsil, “Mendudukkan Reelection”, *Republika*, diakses pada tanggal 22 Agustus 2023.

Mulki Shader, “Mengapa Mahkamah Konstitusi Harus Tolak Tuntutan Perindo tentang Batasan Periode Jabatan Wakil Presiden”. <https://pshk.or.id/blog-id/mengapa-mahkamah-konstitusiharus-tolak-tuntutan-perindo-tentang-batasan-periode-jabatan-wakil-presiden/>, diakses pada tanggal 28 Agustus 2023.

“Perppu Penanganan Virus Corona: ‘Imunitas Absolut Penguasa’ Gunakan Uang Negara Rp.405 triliun Tanpa Bisa Dituntut Hukum, Kata Pegiat Anti Korupsi”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52616906>, diakses pada tanggal 26 Juli 2023.

Tirta Widi Gilang Citradi, “Walau Ekonomi Tak Meroket 7%, Ini Prestasi TOP Jokowi”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191004135111-4-104469/walau-ekonomi-tak-meroket-7-ini-restasi-top-jokowi/2>, diakses pada tanggal 17 September 2023.

### **Disertasi**

Harun Alrasid, “Masalah Pengisian Jabatan Presiden Sejak Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1945 Sampai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 1993”, (Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1993).

Qurrata Ayuni, “Konsep Hukum tata Negara darurat Menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945: Kajian Terhadap pengaturan dan Penerapan Hukum tata Negara Darurat di Indonesia dalam Kurun Waktu 1945-2022”, (Disertasi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2022).

### **Lain-lain**

Fitra Arsil, "Pembatasan Moderat Pemilihan Kembali Presien: Menelusuri Pemikiran Prof. Dr. Harun Alrasid", 2019.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 (Lembaran-Negara Keadaan Bahaya (UU Darurat)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017)

### **Putusan Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 177/PUU-XX/2022, *Partai Berkarya (Pemohon)* (2022).

### **Dokumen Internasional**

Afganistan's Constitution of 2004

Algeria's Constitution of 2020

Angola's Constitution of 2010

Argentina's Constitution of 1853, Reinstated in 1983, with Amendments through 1994

Austria's Constitution of 1920, Reinstated in 1945, with Amendments through 2013

Azerbaijan's Constitution of 1995 with Amendments through 2016

Bangladesh's Constitution of 1972, Reinstated in 1986, with Amendments through 2014

Bolivia (Plurinational State of)'s Constitution of 2009

Botswana's Constitution of 1966 with Amendments through 2016

Brazil's Constitution of 1988 with Amendments through 2017

Bulgaria's Constitution of 1991 with Amendments through 2015

Burundi's Constitution of 2018

Cape Verde's Constitution of 1980 with Amendments through 1992

Chad's Constitution of 2018

Chile's Constitution of 1980 with Amendments through 2021

China (People's Republic of)'s Constitution of 1982 with Amendments through 2018

Colombia's Constitution of 1991 with Amendments through 2015

Costa Rica's Constitution of 1949 with Amendments through 2020

Côte d'Ivoire's Constitution of 2016

Cuba's Constitution of 2019

Cyprus's Constitution of 1960 with Amendments through 2013

Dominican Republic's Constitution of 2015

Egypt's Constitution of 2014 with Amendments through 2019

El Salvador's Constitution of 1983 with Amendments through 2014

Equatorial Guinea's Constitution of 1991 with Amendments through 2012

Gabon's Constitution of 1991 with Amendments through 2011

Gambia (The)'s Constitution of 1996 with Amendments through 2018

Germany's Constitution of 1949 with Amendments through 2014  
Ghana's Constitution of 1992 with Amendments through 1996  
Guatemala's Constitution of 1985 with Amendments through 1993  
Guyana's Constitution of 1980 with Amendments through 2016  
India's Constitution of 1949 with Amendments through 2016  
Kenya's Constitution of 2010  
Kosovo's Constitution of 2008 with Amendments through 2016  
Liberia's Constitution of 1986  
Malawi's Constitution of 1994 with Amendments through 2017  
Maldives's Constitution of 2008  
Mauritius's Constitution of 1968 with Amendments through 2016  
Micronesia (Federated States of)'s Constitution of 1978 with Amendments through 1990  
Myanmar's Constitution of 2008 with Amendments through 2015  
Namibia's Constitution of 1990 with Amendments through 2014  
Nepal's Constitution of 2015 with Amendments through 2016  
Nicaragua's Constitution of 1987 with Amendments through 2014  
Palau's Constitution of 1981 with Amendments through 1992  
Panama's Constitution of 1972 with Amendments through 2004  
Paraguay's Constitution of 1992 with Amendments through 2011  
Peru's Constitution of 1993 with Amendments through 2021  
Philippines's Constitution of 1987  
Serbia's Constitution of 2006  
Seychelles's Constitution of 1993 with Amendments through 2017  
Sierra Leone's Constitution of 1991, Reinstated in 1996, with Amendments through 2013  
United Republic of)'s Constitution of 1977 with Amendments through 2005  
United States of America's Constitution of 1789 with Amendments through 1992